

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi Islam yang berlandaskan Al Quran dan Sunnah yang mengutamakan nilai-nilai agama serta etika yang baik dalam suatu kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Salah satu kegiatan ekonomi syariah yakni dengan didirikannya Perbankan syariah.

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong signifikan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia yang tahan terhadap krisis moneter.¹

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan bank Pembiayaan Rakyat

¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hal. 24

Syariah (BPRS). Saat ini bank syariah sedang mengalami kemajuan ditandai dengan banyaknya pembukaan cabang baru. Hal tersebut menyebabkan timbulnya persaingan antar Lembaga keuangan yaitu Lembaga keuangan yang berbasis syariah dengan Lembaga keuangan konvensional. Hal ini terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang perbankan tahun 1998 yang secara eksplisit mengetahui keberadaan perbankan syariah sebagai salah satu Lembaga intermediasi dalam proses pembangunan Indonesia, dengan tumbuhnya Lembaga perbankan syariah, diantaranya Bank Muamalat, BJB Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI).²

Indonesia merupakan suatu negara dengan sebagian besar penduduknya beragama Islam. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021 atau sekitar 86,9 %.³ Namun hal ini belum cukup untuk membuat bank-bank syariah menjadi bank yang besar di Indonesia karena minat masyarakatnya yang masih kurang. Faktanya jumlah nasabah bank syariah di Indonesia hanya sekitar 30, 27 juta per November 2020.⁴ Masyarakat lebih memilih menggunakan bank konvensional, meskipun sebagian masyarakat sudah mengetahui bahwa bank konvensional menganut sistem riba yang dasar hukumnya adalah haram. Maka dari

² Reski Amalia, *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat masyarakat muslim di kecamatan bara mengambil pembiayaan pada bank syariah di kota palopo* (Palopo: 2017) hal. 2

³Dimas Bayu, *Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam* diakses melalui <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam> pada tanggal 19 September 2022

⁴CNN Indonesia, *180 Juta Umat Muslim, Baru 30 Juta Jadi Nasabah Bank Syariah* diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210210164446-78-604821/180-juta-umat-muslim-baru-30-juta-jadi-nasabah-bank-syariah> pada tanggal 19 September 2022

itu bank syariah harus bisa menarik minat masyarakat untuk bertransaksi dengan bank syariah.

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.⁵ Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Minat adalah suatu motif yang menyebabkan individu berhubungan secara aktif dengan objek yang menarik baginya.⁶

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 76/POJK.07/2016 mengenai Peningkatan Literasi dan Inklusi keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, mengartikan literasi keuangan yaitu suatu kepercayaan, keahlian, dan pengetahuan yang berpengaruh terhadap tingkah laku dan sikap agar dapat menaikkan kualitasnya ketika mengelola keuangan serta ketika mengambil keputusan dengan tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan.⁷ Pemahaman dan pengetahuan mengenai keuangan pribadi sangat diperlukan oleh masyarakat, dengan tujuan supaya masyarakat dapat mengambil keputusan yang jauh lebih tepat ketika masyarakat tersebut mengatur keuangan yang dimilikinya.⁸ Kurangnya literasi dapat menimbulkan sebuah tantangan yang

⁵ Slameto. *Belajar Faktor-Faktor dan Yang mempengaruhinya*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003)

⁶ Woodworth R.S dan Marquis D.G, *Psychology*, (New York: Holt, 2001)

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomer 76/POJK.07/2016 mengenai Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat*, hal 3

⁸ Deselva Indah Trismayanti, *Analisis Pengaruh Literasi, Promosi dan Religiusitas Terhadap Minat Menabung Masyarakat di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Ngaliyan Semarang)*, Skripsi UIN Walisongo 2021

besar bagi masyarakat itu sendiri. Cara untuk melihat sejauh mana masyarakat telah memahami produk dan jasa didalam perbankan syariah adalah dengan melihat tingginya tingkat literasi. Literasi ini berpengaruh terhadap minat masyarakat. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Deselva Indah Trismaryati dan Miftahuddin yang menyatakan bahwa tingkat literasi berpengaruh signifikan terhadap minat menabung masyarakat di Bank syariah.⁹

Selain tingkat literasi, minat juga dipengaruhi oleh *Word of Mouth* (WoM). Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Roh Hayati yang menyatakan bahwa *Word of Mouth* berpengaruh signifikan terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah. Menurut Freddy Rangkuti *Word of Mouth* adalah usaha memasarkan suatu produk atau jasa dengan menggunakan virus marketing sehingga pelanggan membicarakan, mempromosikan, merekomendasikan suatu produk dan jasa kepada orang lain secara antusias dan sukarela.¹⁰ *Word of Mouth* mengacu pada pertukaran komentar, pemikiran, atau ide-ide diantara dua konsumen atau lebih, yang tak satupun merupakan sumber pemasaran.¹¹ *Word of Mouth* artinya memberikan rekomendasi dan mengajak konsumen lain untuk membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa. Strategi ini sangat penting diterapkan di masyarakat, karena banyak masyarakat menggunakan suatu produk atau jasa berdasarkan dari rekomendasi orang lain, seperti teman dan keluarga.

⁹ *Ibid*, hlm. 62

¹⁰ Marissa Grace Haque F dkk, *Strategi Pemasaran Konsep Teori dan Implementasi*, (Tenggerang: Pascal Books, 2022)

¹¹ Women, John C. dan Michael Minor, (Jakarta: Erlangga, 2002)

Nasabah saat ini lebih berhati-hati untuk memutuskan bank manakah yang akan dipilihnya untuk menyimpan dananya. Faktor pendukung untuk menarik minat nasabah adalah dari segi fasilitas. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Abdilla Reza menyatakan bahwa fasilitas berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa menabung di bank syariah. Menurut Renald Kasali, fasilitas adalah sebagai sarana dan prasarana yang disertakan perusahaan untuk diberikan kepada nasabah. Fasilitas yang diberikan oleh pihak bank semakin beragam, semuanya bertujuan untuk memudahkan pihak nasabah. Diantara fasilitas yang diberikan oleh pihak bank adalah sarana transfer antar rekening, tarik tunai lewat ATM (Anjungan Tunai Mandiri), kelengkapan ruang tunggu, dan fasilitas pendukung untuk transaksi.¹²

Pondok Pesantren Nurul A'laa merupakan salah satu pesantren yang terletak di kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Mayoritas santrinya adalah mahasiswa di berbagai Universitas di Tasikmalaya. Perbankan syariah masih terdengar asing di telinga sebagian santri. Buktinya hanya sebagian kecil saja yang menggunakan Bank syariah. Padahal di pondok pesantren santri sudah mempelajari apa itu yang namanya riba dan transaksi-transaksi yang dilarang oleh Islam. Sebagaimana firman Alloh dalam Q.S Al Baqoroh ayat 275. Pada ayat ini Alloh melarang umat Islam untuk memperoleh penghasilan atau rizki dengan sistem yang mengandung riba, baik itu yang berlipat ganda maupun tidak.

¹² Wiji Nurastuti, *Tehnologi Perbankan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hal. 110

Seperti juga yang tercantum dalam Syarah kitab *Fathul Qorib* hal 31 karya Syaikh Imam Abu ‘Abdillah Muhammad Ibnu Qosim As-Syafi’i:¹³

(وَالرِّبَا) حَرَامٌ وَإِنَّمَا يَكُونُ (فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَ) فِي (الْمَعْمُومَاتِ) وَهِيَ مَا يُقْصَدُ غَايَةً لِلطَّعْمِ

اَقْتِنَا تَأَوُّفَهُمَا وَتَدَاوُلَهُمَا لَا يَجْزِي الرَّبَافِي غَيْرَ ذَلِكَ

Akad riba hukumnya haram. Akad ini terjadi pada emas dan makanan. Yang dimaksud makanan (dalam pasal ini) adalah benda yang umunya sengaja dimakan untuk kekuatan badan, makanan ringan atau untuk obat. Dan riba tidak berlaku dalam selain macam itu.


Syaikh Imam Abdu ‘Abdillah Muhammad menjelaskan bahwa riba itu hukumnya haram. Syaikh Imam Abu ‘Abdillah hanya menyebutkan riba dalam emas dan makanan yang dijadikan kekuatan saja. Tetapi banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa bunga bank juga termasuk riba. Diantara ulama kontemporer yang berpendapat bahwa riba hukumnya haram adalah Yusuf Qordhowi, Mutawalli Sya’rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad Al-Ghazali. Mereka berpendapat bahwa bunga bank adalah riba.¹⁴

Seharusnya berdasarkan pelajaran yang diterima, santri harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya dalam bertransaksi perbankan. Santri seharusnya menggunakan bank yang terbebas dari riba, yaitu bank syariah. Tapi berdasarkan hasil survei awal, hanya sebagian kecil saja santri

¹³ Syaikh Imam Abu ‘Abdillah Muhammad Ibnu Qosim As-Syafi’i, *Kitab Fathul Qorib*, hlm. 31

¹⁴ Husnul Haq, Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank diakses melalui <https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank-rDsVp> pada tanggal 23 Februari 2023

yang menggunakan bank syariah. Hal ini digambarkan melalui hasil survei sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Hasil survei pengguna bank santri pondok pesantren Nurul A'laa

Berdasarkan hasil survei seperti yang digambarkan dalam gambar 1.1 dari sekitar 101 santri hanya 6 santri saja yang menggunakan Bank syariah atau sekitar 5% saja. Sedangkan sisanya masih menggunakan bank konvensional atau sekitar 66%. Dan ada Sebagian santri yang belum mempunyai rekening bank yang terdiri dari santri tingkat SMP dan SMA.

Yang menjadi permasalahan adalah kurangnya pemahaman santri terhadap sistem bank syariah. Bahkan masih banyak santri yang belum mengetahui akan keberadaan bank syariah itu sendiri, terutama santri yang sedang menempuh studi di Perguruan Tinggi.¹⁵ Kurangnya pemahaman santri tersebut disebabkan oleh kurangnya literasi. Berdasarkan wawancara awal, dari 6 santri yang menggunakan

¹⁵ Wawancara Saudara Agus Rahmat

bank syariah sebagian besar mereka mengetahui bank syariah dari temanya yang telah menggunakan bank syariah. Dan mereka diajak untuk menggunakan bank syariah.¹⁶ Sebagian santri juga mengeluhkan minimnya fasilitas ATM center Bank Syariah, sehingga akan menyulitkan mereka.¹⁷ Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh *Word of Mouth* (WOM) dan Fasilitas Terhadap Minat Santri Menabung di Bank Syariah dengan Literasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Nurul A’laa Tasikmalaya)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Apakah *word of mouth* (WOM) berpengaruh terhadap literasi?
2. Apakah fasilitas berpengaruh terhadap literasi?
3. Apakah *word of mouth* (WOM) berpengaruh terhadap minat santri menabung di bank syariah?
4. Apakah fasilitas berpengaruh terhadap minat santri menabung di bank syariah?
5. Apakah literasi berpengaruh terhadap minat santri menabung di bank syariah?
6. Apakah *word of mouth* (WOM) berpengaruh terhadap minat santri menabung di bank syariah melalui literasi?
7. Apakah fasilitas berpengaruh terhadap minat santri menabung di bank syariah melalui literasi?

¹⁶ Wawancara Saudari Ai Sri Mulyani

¹⁷ Wawancara saudari Isna Amalia

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditetapkan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *word of mouth* (WOM) terhadap literasi.
2. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas terhadap literasi.
3. Untuk mengetahui pengaruh *word of mouth* (WOM) terhadap minat santri menabung di bank syariah.
4. Untuk mengetahui Pengaruh fasilitas terhadap minat santri menabung di bank syariah.
5. Untuk mengetahui pengaruh literasi terhadap minat santri menabung di bank syariah.
6. Untuk mengetahui pengaruh *word of mouth* (WOM) terhadap minat santri menabung di bank syariah melalui literasi.
7. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas terhadap minat santri menabung di bank syariah melalui literasi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang pengaruh tingkat *word of mouth* (WOM) dan fasilitas terhadap minat santri menabung di perbankan syariah dengan literasi sebagai variabel intervening dan diharapkan dapat menjadi sebuah referensi, rujukan, serta pengembangan teori pada

penelitian selanjutnya mengenai pengaruh tingkat *word of mouth* (WOM) dan fasilitas terhadap minat santri menabung di perbankan syariah dengan literasi sebagai variabel intervening

2. Manfaat Praktisi

Sebagai referensi bagi instansi perbankan syariah untuk lebih mengenal perilaku konsumen atau nasabahnya dan memberikan masukan dalam rangka perumusan strategi dan penentuan kebijakan pemasaran tentang perilaku menabung santri di perbankan syariah.